



PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK.- tempat tanggal lahir/umur Bontang, 20 Juli 1984/39 tahun, agama Islam, pekerjaan perawat lansia, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK.- tempat tanggal lahir/umur Bontang, 23 September 1979/43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan TK, tempat kediaman, Kabupaten Kotabaru, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Baru Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Ktb, tanggal 26 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2006 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Karta Negara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -tanggal 30 Agustus 2006;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik. Pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tante Penggugat dan terakhir bertempat tinggal di rumah sewaan selama kurang lebih 6 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 05 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Anak 1 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 18 Desember 2006 di Bontang (anak tersebut tinggal bersama Penggugat);
 - 3.2 Anak 2 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 03 Februari 2008 di Muara Badak (anak tersebut tinggal bersama Tergugat);
 - 3.3 Anak 3 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 02 Januari 2010 di Bontang (anak tersebut tinggal bersama Tergugat);
 - 3.4 Anak 4 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 08 April 2014 di Kotabaru (anak tersebut tinggal bersama Tergugat);
 - 3.5 Anak 5 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 04 Maret 2016 di Kotabaru (anak tersebut tinggal bersama Penggugat);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak November 2006 dan puncak permasalahan terjadi pada Mei 2023;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1. Tergugat bersifat temperamental ketika marah Tergugat sering memukul;
 - 5.2. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehingga Penggugat bekerja mencari uang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - 5.3. Tergugat juga mudah marah dan sering memukul anak;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Mei 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 2 bulan. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Hakim Mediator **Abdul Gafur, S.H.I.,M.H.** namun upaya damai melalui mediasi tersebut tidak dapat dituntaskan karena Tergugat tidak beritikad baik sebagaimana laporan mediator pada tanggal 23 Agustus 2023;

Bahwa atas laporan mediasi tersebut Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Ktb tertanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan Tergugat tidak beritikad baik sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 1 benar.
2. Bahwa posita angka 2 benar.
3. Bahwa posita angka 3 benar.
4. Bahwa posita angka 4 benar.
5. Bahwa posita angka 5.1 benar;
6. Bahwa posita angka 5.2 benar;
7. Bahwa posita angka 5.3 tidak benar, karena saya tidak pernah memukul anak dan ketika itu saya cuman melempar Hanphoneya sampai pecah;
8. Bahwa posita angka 6 benar.
9. Bahwa posita angka 7 benar.
10. Bahwa posita angka 8 benar
11. Bahwa Saya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum pada berita acara sidang;

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum pada berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - tanggal 21 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Fotokopi buku kutipan Akta Nikah Nomor -tanggal 30 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai karta Negara. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi:

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 01 Februari 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Kotabaru, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak seibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan resmi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bertempat tinggal di rumah sewaan selama kurang lebih 6 bulan sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak 2006 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersifat temperamental ketika marah Tergugat sering memukul;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar secara langsung, tetapi saya sering melihat Penggugat ketika datang mengadu kerumah saya mukanya lebam-lebam bekas kena pukul dan selebihnya mengetahui dari cerita Penggugat saja tentang perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 13 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan resmi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan resmi;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bertempat tinggal di rumah sewaan selama kurang lebih 6 bulan sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri telah dikaruniai 5 (lima) orang anak
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak setahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersifat temperamental ketika marah Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saya pernah melihat mata dan bibir lebam-lebam bekas kena pukul;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2023 yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;
- Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Tunggal, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat telah diberikan nasehat supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Hakim Mediator **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.** namun upaya damai melalui mediasi yang ternyata tidak dapat dituntaskan dan menyatakan Tergugat tidak beritikad baik sebagaimana laporan mediator tanggal 2 Maret 2023;

Menimbang bahwa atas laporan mediasi tersebut Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama secara absolute berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, tempat tinggal Penggugat berada pada wilayah hukum yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Kedudukan Para Pihak (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara pada intinya Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat dengan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak November 2006 dan puncak permasalahan terjadi pada Mei 2023, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena, Tergugat bersifat temperamental ketika marah Tergugat sering memukul, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehingga Penggugat bekerja mencari uang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat juga mudah marah dan sering memukul anak, akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah rumah sejak Mei 2023 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera pada duduk perkara diatas dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera pada duduk perkara diatas dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera pada duduk perkara diatas dan berita acara sidang;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2006;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 5(lima) anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak November 2006 dan puncak peBahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - a. Tergugat bersifat temperamental ketika marah Tergugat sering memukul;
 - b. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehingga Penggugat bekerja mencari uang untuk mencukupi kebutuhan rumah tanggamasalahan terjadi pada Mei 2023;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Mei 2023 hingga sekarang;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian, yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka untuk mengetahui lebih jelas alasan tersebut, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga Hakim Tunggal menilai Penggugat tetap harus dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi KTP Penggugat) dan P.2 (buku Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Baru dan merupakan suami istri yang menikah secara sah dan resmi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 2006 yang lalu di mana telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat bersifat temperamental ketika marah Tergugat sering memukul dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehingga Penggugat bekerja mencari uang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2(dua) bulan yang lalu yang lalu di mana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali, selain itu sudah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena terjadi perselisihan yang terus menerus sejak 2006 yang lalu;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di sebabkan Tergugat bersifat temperamental ketika marah Tergugat sering memukul dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehingga Penggugat bekerja mencari uang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2(dua) bulan yang lalu di mana Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan di atas, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa secara yuridis menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat marah kepada Penggugat karena Tergugat bersifat temperamental ketika marah Tergugat sering memukul dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehingga Penggugat bekerja mencari uang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, dengan demikian unsur pertama terkait perselisihan dan pertengkaran terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih sejak 2(dua) bulan yang lalu. Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, dan selama itu telah diupayakan pula oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, akan tetapi upaya

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Hakim Tunggal telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: "Kehidupan Rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pemukulan terhadap Penggugat sehingga perkara aquo telah terbukti terjadi perselisihan secara terus menerus meskipun baru pisah 2(dua) bulan sehingga telah memenuhi Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan jo. SEMA nomor 1 tahun 2022 huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) Hukum Perkawinan.

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan keluarga/rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. sebab dengan meneruskan perkawinan akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* atau *mafsadat* dari pada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *mudharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam perkara *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يالف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش.

Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut."

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas Hakim Tunggal berpendapat, keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan-alasan tersebut diatas dapat dibenarkan sebagaimana doktrin hukum ulama Islam dalam Kitab *Fiqhu al-Sunnah* juz II halaman 248, yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam perkara *a quo*:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya: Imam Malik berpendapat: Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat **patut di kabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim Tunggal kemudian menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Mediasi

Menimbang bahwa sebagaimana penetapan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Ktb tanggal 23 Agustus 2023, Tergugat telah dinyatakan tidak beritikad baik dalam mediasi dan dihukum untuk membayar biaya mediasi. Berdasarkan penetapan tersebut maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya mediasi;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara di luar biaya mediasi sejumlah Rp.545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriyah, oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Ahmad Fajar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Panitera Pengganti,

Ahmad Fajar, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).